



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ASWANDI sebagai Pelawan I dahulu Tergugat I;**
2. **SATIAN sebagai Pelawan III dahulu Tergugat V;**
3. **SUDIRJO sebagai Pelawan III dahulu Tergugat VI;**
4. **ROLYANI sebagai Pelawan IV dahulu Tergugat VII;**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada HERRY GUWANTO. S.H. , MELDIANTO, S.H dan IYAN GUSTI WAHYUDI. S.H. masing-masing sebagai Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah POSBAKUMADIN Bengkulu, berdasarkan kuasa khusus tanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan;

Lawan:

1. **JELAS RANTO ARJUNA SIANTURI Bin SIANTURI;**
2. **ADIPATI PANDAPOTAN Bin SIANTURI;**
3. **JOHNSON PARTAHI BONAR MAULI Bin SIANTURI;**
4. **MENAK RAYMOND PAOLO JUMA Bin SIANTURI;**
5. **EKA LASTRIANA SUSEVA Binti SIANTURI;**

Kesemuanya merupakan Ahli Waris dari SENTIANA SIREGAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan padang harapan Kota Bengkulu, beralamat di Jl. Kampar No. 72 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai Terlawan dahulu Penggugat, Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada JELAS RANTO ARJUNA SIANTURI Bin SIANTURI, Selanjutnya disebut sebagai Para Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan tertanggal 5 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pelawan, dalam hal ini mengajukan Verzet (Perlawanan) melawan : 1. Jelas Ranto Arjuna Sianturi Bin Sianturi, 2. Adipati Pandapotan Bin Sianturi, 3. Johnson Partahi Bonar Mauli Bin Sianturi, 4. Menak Raymond Paolo Juma Bin Sianturi, dan 5. Eka Lastriana suseva Binti Sianturi, kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Sentiana Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan padang harapan kota Bengkulu, beralamat di Jl. Kampar No. 72 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai Terlawan dahulu Penggugat terhadap putusan perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl di Pengadilan Bengkulu Kelas I A dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi gugatan terhadap satu hamparan lahan yang berlokasi di Jl. Raden Patah RT. 046 RW. 004 kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor SKT : 113/SKR/II/1991 luas hamparan ± 12.000 M² (panjang 200 meter Lebar 60 meter) dengan batas sebelah Utara : berbatas dengan jalan Raya, sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah Ansori, Sebelah Selatan : Berbatas dengan : tanah Zairin Rasul, Sebelah Barat : berbatas dengan Gang yang keseluruhan tersebut dikuasai Aswandi;
2. Bahwa, pada 13 Oktober 2016 Setiana Siregar dalam hal ini sebagai Penggugat mengajukan dan memasukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menggugat klien kami yaitu Aswandi sebagai Tergugat I, Satian Tergugat V, Sudirjo Tergugat VI dan Rolyani Tergugat VII, dengan Objek Sengketa sebagaimana yang tersebut pada angka 1 (satu) diatas, dalam perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl;
3. Bahwa, terhadap gugatan sebagaimana pada poin 2 diatas, klien kami yaitu Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl, tidak pernah mengetahui, menerima relas panggilan dan menghadiri pemeriksaan Perkara di hadapan persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang sebelumnya telah diajukan Setiana Siregar selaku Penggugat;
4. Bahwa, terhadap jalannya proses pemeriksaan Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl, Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak pernah dihadirkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu untuk mengikuti persidangan perkara. Namun pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 putusan telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis Setiana Siregar menang dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada tanggal 22 November 2022 setelah menerima surat Nomor : W8.U1/6556/HT.01.10/XI/2022 dengan perihal Pelaksanaan Sita Eksekusi pada saat itu para tergugat mengetahui bahwa perkara hamparan lahan tersebut telah dimenangkan oleh Setiana Siregar, tanpa menghadirkan Para Tergugat dalam persidangan;

Bahwa bersamaan dengan ini kami selaku Penasihat Hukum mengambil langkah hukum terkait perkara tersebut diatas dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Bengkulu Kelas IA Nomor : W8.U1/6556/HT.01.10/XI/2022 dengan perihal : Pelaksanaan Sita Eksekusi pertanggal 22 November 2022 yang akan dilaksanakan Sita Eksekusi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 09 : 00 WIB berlokasi di Jl. Raden Patah Bengkulu yang telah menyampaikan kepada Para Pelawan di lokasi eksekusi apabila para Tergugat ingin melakukan perlawanan maka pihak Pengadilan menunggu surat permohonan perlawanan ini dengan tenggang waktu delapan (8) hari setelah pelaksanaan Sita Eksekusi ini dijalankan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 153 RBg “ Tergugat / para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan Verzet (perlawanan) dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal putusan tersebut kepada Tergugat semula jika putusan tersebut langsung disampaikan kepada yang bersangkutan ”;
3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dalam putusan perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl, tidak langsung di berikan kepada para Tergugat namun pada waktu aanmaning para Tergugat hadir. Dan berdasarkan Pasal 153 RBg berkaitan dengan tenggang waktu perlawan 8 hari terhitung sejak dilakukannya Sita Jaminan;
4. Bahwa sebagaimana yang tersebut diatas, pada tanggal 05 Desember 2022 Para Pelawan telah mengajukan dan memasukan Verzet / Perlawanan melawan Sentiana Siregar di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Perkara Perdata Nomor : 73/Pdt.Bth/2022/PN Bgl;
5. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor : 73/Pdt.Bth/2022/PN Bgl , dihadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, setelah memeriksa berkas perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl. Dihadapan persidangan menyampaikan bahwa Sentiana Siregar sebagai Terlawan dahulu Penggugat telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



6. Bahwa berkaitan hal tersebut diatas, Para Pelawan dihadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, telah mengajukan dan melakukan Pencabutan Verzet / Perlawanan dalam perkara perdata Nomor : 73/Pdt.Bth/2022/PN Bgl;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Tergugat yang tidak pernah hadir pada saat pemeriksaan perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl dan berdasarkan Para Tergugat pada saat aanmaning dilokasi Sita Eksekusi. Maka kami kuasa hukum para tergugat (Para Pelawan) memohon untuk:

1. Memohon untuk membatalkan Sita Eksekusi sebagaimana surat Nomor : W8.U1/6556/HT.01.10/XI/2022;
2. Memohon agar dilakukan peninjauan kembali terhadap perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl. dikarenakan bahwa tidak adanya panggilan terhadap Para Tergugat dalam pemeriksaan perkara gugatan yang di ajukan Sentiana Siregar;
3. Memohon membuka kembali persidangan perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl guna melakukan pemeriksaan kembali terhadap gugatan yang di ajukan oleh Sentiana Siregar selaku Penggugat, mengingat Para Tergugt tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sedangkan mereka jelas berada dalam wilayah hukum Indonesian;
4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu untuk memeriksa Sertifikat Penggugat serta meminta agar dilakukan ukur ulang oleh Badan Pertanahan Bengkulu secara transparan. Karena berkaitan tentang objek eksekusi, lokasi objek tersebut tidak terletak di hamparan yang di kuasai Aswandi DKK sebagaimana peta surat keterangan dengan Nomor SKT : 113/SKR/I/1991 bahwa lokasi objek yang di eksikusi berada bersebelahan dengan hamparan lahan Aswandi sebagai Tergugat I;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di ditetapkan Para Pelawan dan Para Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Para Terlawan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Terlawan menolak dalil-dalil Para Pelawan seluruhnya, kecuali secara tegas diakui;
2. Bahwa, benar Para Terlawan merupakan Ahli Waris dari Sentiana Siregar Ahli Waris dari Sentiana Siregar dahulu Penggugat;
3. Bahwa, telah terjadi gugatan terhadap suatu hamparan lahan yang berlokasi di Jl. Raden Patah Kelurahan Sukarami kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor SKT : 593.2/07156/SKT 24 Februari 1999, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukarami, diketahui dan ditandatangani oleh Camat Selebar No. 593.2/35/SL/Pem tanggal 25 Februari 1999 dan kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Camat Selebar No. 593/02-11/01/Pem-Leg/2016 tanggal 26 Februari 2016 luas hamparan $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (Panjang 200 meter Lebar 60 meter) dengan batas-batas:
 - batas sebelah Utara : berbatas dengan Gang;
 - batas sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya;
 - batas sebelah Selatan : berbatas dengan Gang;
 - batas sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Sairin;Bukan terhadap suatu hamparan lahan yang berlokasi di Jl. Raden Patah RT. 046 RW 004 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor SKT : 113/SKR/1991 luas hamparan $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (panjang 200 meter Lebar 60 meter) dengan batas:
 - sebelah Utara : berbatas dengan jalan Raya;
 - sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Ansori;
 - sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Zairin Rasul;
 - sebelah Barat : berbatas dengan Gang yang keseluruhan tersebut dikuasai Aswandi;
4. Bahwa, benar pada tanggal 13 Oktober 2016 Sentiana Siregar dalam hal ini sebagai Penggugat mengajukan dan memasukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Aswandi sebagai Tergugat I, Satian sebagai Tergugat V, Sudirjo sebagai Tergugat VI, Rolyani sebagai Tergugat VII, dalam perkara nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl;
5. Bahwa, terhadap jalannya proses pemeriksaan perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl Aswandi sebagai Tergugat I, Satian sebagai Tergugat

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, Sudirjo sebagai Tergugat VI, Rolyani sebagai Tergugat VII, telah dipanggil menurut ketentuan Hukum yang berlaku akan tetapi tidak hadir dan tidak pernah menyuruh wakilnya yang sah dan dianggap tidak mempergunakan haknya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka saya selaku Ahli Waris dari Sentiana Siregar sebagai Penggugat (Terlawan) memohon untuk :

1. Menolak permohonan Verzet (Perlawanan) terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Memohon untuk melanjutkan sita eksekusi sebagaimana surat Nomor: W8.U1/6556/HT.01.10/XI/2022;
3. Memohon agar tidak dilakukan peninjauan kembali terhadap Perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl. dikarenakan para Tergugat telah dipanggil menurut ketentuan Hukum yang berlaku akan tetapi tidak hadir dan tidak pernah menyuruh wakilnya yang sah dan dianggap tidak mempergunakan haknya;
4. Menghukum para Perlawan untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Terlawan tersebut Para Pelawan telah menyampaikan tanggapan dalam Replik secara tertulis sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Pelawan tersebut Para Terlawan, telah menanggapi pula dengan Dupliknya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pelawan / Termohon Eksekusi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Aswandi, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Satian, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk Rolyani, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



4. Kartu Tanda Penduduk Sudirjo, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan salinannya dan diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor : 113/SKR//1991 atas nama Aswandi yang terletak di Kelurahan Sukarami Rt. 07 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Luas $\pm 12000 \text{ M}^2$, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan Aswandi tertanggal 5 Januari 1991, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda P-8;
9. Surat dari Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 22 November 2022, Nomor : W8.U1/6556/HT.01.10/XI/2020, dengan Perihal Pelaksanaan Sita Eksekusi, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Surat pernyataan Sultan, tertanggal 8 September 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pelawan / Termohon Eksekusi telah pula mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **BAHYUDIN** memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa Pelawan Aswandi menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut semenjak Saksi baru pertama kali bertempat tinggal disana sekitar tahun 1988;
 - Bahwa dahulu Pelawan Aswandi bertempat tinggal ditengah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan sekarang bertempat tinggal disebelah tanah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut belum dipindah tangankan oleh Pelawan Aswandi;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pelawan Aswandi yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena kami pada waktu itu ingin membuat jalan lewat untuk tempat tinggal perumahan penduduk minta izin dengan Pelawan Aswandi;
- Bahwa yang tinggal di batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dahulu : sebelah timur yang menunggu Sdr. Anton dan yang punya katanya orang Medan, sekarang Sdr. Anton tinggal dirumah dibelakang warung tempat lokasi tanah tersebut, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Zairin, dan sebelah barat berbatasan dengan gang;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa di Jalan Raden Fatah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak dan asal usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

2. SULTAN memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, diajukan kepersidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2022 ada Eksekusi diatas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi selaku Ketua RT tidak pernah menerima Relas panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk disampaikan kepada warganya;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Pelawan Aswandi;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. Rohayani menumpang tinggal diatas objek tanah yang menjadi sengketa kepada Pelawan Aswandi;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut belum dipindah tangankan oleh Pelawan Aswandi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pelawan Aswandi yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena Pelawan Aswandi ada memberikan foto kopi surat tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa di Jalan Raden Fatah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak dan asal usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pelawan dipersidangan tersebut di atas baik Para Pelawan maupun Para akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Terlawan untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Kematian Sentiana Siregar dari Dukcapil Diketahui dan ditandatangani Kepala Kelurahan Padang Harapan Nomor : 474.3/19/02.01/2020, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 1771012604120003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jelas Ranto Sianturi, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-2a;
3. Kartu Keluarga Nomor 1771021602150004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Menak Raymon Paolo Juma, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-2b;
4. Kartu Keluarga Nomor 1771021607090012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Longgak Sianturi, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-2c;
5. Kartu Keluarga Nomor 1771062010100003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Adipati Padopatan, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-2d;
6. Kartu Keluarga Nomor 177102245120005 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jhonson Pertamina Bonar Maule, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-2e;
7. Kartu Keluarga Nomor 1708042510180001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlon Sinaga, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-2f;
8. Surat pernyataan Waris dari Ketua RT. 01 RW. 01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tanggal 6 Agustus 2020, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-3;
9. Surat Permohonan Eksekusi dari Sentiana Siregar tanggal 15 Januari 2018, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-4;
10. Surat Permohonan Eksekusi dari Sdr. Jelas Ranto Arjuna Sianturi tertanggal 30 Maret 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-5;

11. Pembayaran uang muka / persekot Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl dan Putusan Pengadilan Tinggi No.16/PDT/2017/PT.BGL, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-6;
12. Akta Jual Beli Tanah antara Gusti Made Oke (Penjual) dengan S Siregar (Pembeli) atas sebidang tanah dengan ukuran panjang 203 Meter dan lebar 45 Meter berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3935/BU tanggal 26 April 1981, dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sidi Zainuddin, Kota Bengkulu. Dalam catatan Akta Jual Beli menerangkan bahwa Drs. H. Adjis Achmad tanah tersebut setelah mengecek Sertifikat dan Akta Jual Beli tanah tersebut maka tanah tersebut diserahkan kepada Ibu Siregar dan Drs. H. Adjis Achmad tidak akan menuntut lagi tanah tersebut, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-7;
13. Sertifikat Hak Milik No.3935/BU tanggal 26 April 1981, dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981 atas nama S. Siregar seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukarami Kec. Talang IV Bengkulu Utara, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-8;
14. Berita Acara Pengembalian Batas atau ukur ulang terhadap Sertifikat Hak Milik No.3935/BU tanggal 26 April 1981, dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981 atas nama S.Siregar seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukarami Kec. Talang IV Bengkulu Utara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia Cq.Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-9;
15. Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut : Tahun 2005, 2008, 2011 dan 2016, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-10;
16. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan perkara perdata No.44/Pdt.G/2016/PN.Bgl tanggal 3 Mei 2017, bahwa bukti surat tersebut

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan salinannya dan diberi tanda T-11;

17. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan perkara perdata No.16/PDT/2017/PN.Bgl tanggal 20 Agustus 2017, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan salinannya dan diberi tanda T-12;
18. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan perkara perdata No.17/Pdt.Plw/2018/PN.Bgl tanggal 18 September 2018, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan salinannya dan diberi tanda T-13;
19. Kwitansi (SKUM) atas nama Jelas Rianto tanggal 24 November 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-14a;
20. Kwitansi (SKUM) atas nama Jelas Rianto tanggal 6 Desember 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-14b;
21. Kwitansi (SKUM) atas nama Jelas Rianto tanggal 7 Desember 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-14c;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Terlawan telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ABDUL GANI, S.H., M.H.**, memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa Saksi ketahui mengenai perkara ini dan sepengetahuan Saksi perkara pokoknya yaitu Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl;
 - Bahwa Saksi menjadi kuasa dalam perkara tersebut sejak dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi;
 - Bahwa yang yang bersengketa pada waktu itu adalah Ibu Sentiana Siregar selaku Penggugat dan Aswandi dkk selaku Para Tergugat;
 - Bahwa hasil dari Putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu Ibu Sentiana Siregar selaku Penggugat menang;
 - Bahwa hasil dari Putusan Pengadilan tingkat banding yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Bahwa pada waktu ada upaya hukum Kasasi dicabut oleh Ibu Sentiana Siregar karena ada upaya damai di Notaris yaitu Tergugat bernama Sdr. Hendri;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



- Bahwa ada upaya Eksekusi objek yang menjadi sengketa tersebut tetapi Termohon Eksekusi tidak terima sehingga Eksekusi belum dilaksanakan;
- Bahwa sampai sekarang belum ada upaya perdamaian!;
- Bahwa Sdr. Hendri membeli tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dengan Sdr. Aswandi yang sekarang menjadi Pelawan I;

2. I GUSTI MADE OKA memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa pemilik tanah pertama kali yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Saksi;
- Bahwa dasar Saksi selaku pemilik tanah pertama kali yang menjadi objek sengketa tersebut adalah surat adat, SK Gubernur dan Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa Saksi menjual tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Ibu Sentiana Siregar;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa saksi menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada Ibu Sentiana Siregar;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah 1,5 H (satu koma lima) hektar tetapi dipotong oleh jalan dan gang sehingga luasnya berkurang;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik karyawan Bank Bumi Daya dengan luas semuanya 12,5 H (dua belas koma lima hektar) dan sudah mempunyai sertifikat (SHM);
- Bahwa setelah tanah dijual saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh Ibu Sentiana Siregar;
- Bahwa setelah tanah dijual dengan Ibu Sentiana Siregar, ada orang yang membuat pondok dan menjaga tanah tersebut yaitu keponakan dari Ibu Sentiana Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Terlawan dipersidangan tersebut di atas baik Para Terlawan maupun Para Pelawan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 Pukul 09.00 WIB yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dimuka persidangan berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya Para Pelawan maupun Para Terlawan telah menyerahkan kesimpulan yang isinya termuat lengkap dalam berita acara dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Pelawan, dalam hal ini mengajukan Verzet (Perlawanan) melawan : Para Terlawan yang kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Sentiana Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020, dahulu Penggugat terhadap putusan perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl di Pengadilan Bengkulu Kelas I A dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl, tidak pernah mengetahui, menerima relas panggilan dan menghadiri pemeriksaan Perkara di hadapan persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang sebelumnya telah diajukan Setiana Siregar selaku Penggugat, dan terhadap jalannya proses pemeriksaan Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl, Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak pernah dihadirkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu untuk mengikuti persidangan perkara. Namun pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 putusan telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis Setiana Siregar menang dalam perkara ini;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2022 setelah menerima surat Nomor : W8.U1/6556/HT.01.10/XI/2022 dengan perihal Pelaksanaan Sita Eksekusi pada saat itu Para Tergugat mengetahui bahwa perkara hamparan lahan tersebut telah dimenangkan oleh Setiana Siregar, tanpa menghadirkan Para Tergugat dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Bengkulu Kelas IA Nomor : W8.U1/6556/HT.01.10/XI/2022 dengan perihal : Pelaksanaan Sita Eksekusi pertanggal 22 November 2022 yang akan dilaksanakan Sita Eksekusi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 09 : 00 WIB berlokasi di Jl. Raden Patah Bengkulu yang telah menyampaikan kepada Para Pelawan di lokasi eksekusi apabila para Tergugat ingin melakukan perlawanan maka pihak Pengadilan menunggu surat permohonan perlawanan ini dengan tenggang waktu delapan (8) hari setelah pelaksanaan Sita Eksekusi ini dijalankan;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dalam putusan perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl, tidak langsung di berikan kepada para Tergugat namun pada waktu aanmaning para Tergugat hadir. Dan berdasarkan Pasal 153 RBg berkaitan dengan tenggat waktu perlawanan 8 hari terhitung sejak dilakukannya Sita Jaminan;
- Bahwa sebagaimana yang tersebut diatas, pada tanggal 05 Desember 2022 Para Pelawan telah mengajukan dan memasukan Verzet / Perlawanan melawan Sentiana Siregar di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Perkara Perdata Nomor : 73/Pdt.Bth/2022/PN Bgl;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor : 73/Pdt.Bth/2022/PN Bgl , dihadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, setelah memeriksa berkas perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl. Dihadapan persidangan menyampaikan bahwa Sentiana Siregar sebagai Terlawan dahulu Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa berkaitan hal tersebut diatas, Para Pelawan dihadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, telah mengajukan dan melakukan Pencabutan Verzet / Perlawanan dalam perkara perdata Nomor : 73/Pdt.Bth/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Para Terlawan dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa jalannya proses pemeriksaan perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl Aswandi sebagai Tergugat I, Satian sebagai Tergugat V, Sudirjo sebagai Tergugat VI, Rolyani sebagai Tergugat VII, telah dipanggil menurut ketentuan Hukum yang berlaku akan tetapi tidak hadir dan tidak pernah menyuruh wakilnya yang sah dan dianggap tidak permpergunakan haknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 ibu Para Terlawan yang bernama Setiana Siregar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl;
- Bahwa jalannya proses pemeriksaan perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl Aswandi sebagai Tergugat I, Satian sebagai Tergugat V, Sudirjo sebagai Tergugat VI, Rolyani sebagai Tergugat VII, telah dipanggil menurut ketentuan Hukum yang berlaku akan tetapi tidak hadir;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 3 Mei 2017 perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan memenangkan ibu Para Terlawan yang dulu Penggugat Setiana Siregar;
- Bahwa perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl yang diputus tanggal 3 Mei 2017 telah diajukan upaya hukum banding dengan No.16/PDT/2017/PN.Bgl dan telah diputus tanggal 20 Agustus 2017 dengan amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa pada waktu aanmaning para Tergugat / Para Pelawan hadir;
- Bahwa tanggal 22 November 2022 Pengadilan negeri Bengkulu mengirimkan surat Nomor : W8.U1/6556/HT.01.10/XI/2022 dengan perihal Pelaksanaan Sita Eksekusi;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Bengkulu Kelas IA Nomor : W8.U1/6556/HT.01.10/XI/2022 dengan perihal : Pelaksanaan Sita Eksekusi pertanggal 22 November 2022 yang akan dilaksanakan Sita Eksekusi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 09 : 00 WIB berlokasi di Jl. Raden Patah Bengkulu;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara a quo, terlebih dahulu akan diuraikan tentang perlawanan verzet menurut hukum perdata yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR / 153 Rbg menyatakan bahwa "Tergugat / Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan Verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan Verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah aanmaning (peringatan). Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah Sita Eksekusi dilaksanakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya Para Pelawan mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Aswandi, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Satian, P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Rolyani, P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Sudirjo, P-5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl, P-6 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 113/SKR//1991 atas nama Aswandi yang terletak di Kelurahan Sukarami RT. 07 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Luas ± 12000 M², P-7 berupa Surat Pernyataan Aswandi tertanggal 5 Januari 1991, P-8 berupa Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), P-9 berupa Surat dari Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 22 November 2022, Nomor : W8.U1/6556/HT.01.10/XI/2020, dengan Perihal Pelaksanaan Sita Eksekusi, dan P-10 berupa Surat Pernyataan Sultan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terlawan untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 berupa Surat Keterangan Kematian Sentiana Siregar dari Dukcapil Diketahui dan ditandatangani Kepala Kelurahan Padang Harapan Nomor : 474.3/19/02.01/2020, T-2a berupa Kartu Keluarga Nomor 1771012604120003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jelas Ranto Sianturi, T-2b berupa Kartu Keluarga Nomor 1771021602150004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Menak Raymon Paolo Juma, T-2c berupa Kartu Keluarga Nomor 1771021607090012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Longgak Sianturi, T-2d berupa Kartu Keluarga Nomor 1771062010100003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Adipati Padopatan, T-2e berupa Kartu Keluarga Nomor 177102245120005 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jhonson Pertami Bonar Maule, T-2f berupa Kartu Keluarga Nomor 1708042510180001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlon Sinaga, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-2f; T-3 berupa Surat pernyataan Waris dari Ketua RT. 01 RW. 01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tanggal 6 Agustus 2020, T-4 berupa Surat Permohonan Eksekusi dari Sentiana Siregar tanggal 15 Januari 2018, T-5 berupa Surat Permohonan Eksekusi dari Sdr. Jelas Ranto Arjuna Sianturi tertanggal 30 Maret 2021, T-6 berupa Pembayaran uang muka / persekot Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl dan Putusan Pengadilan Tinggi No.16/PDT/2017/PT.BGL, T-7 berupa Akta Jual Beli Tanah antara Gusti Made Oke (Penjual) dengan S Siregar (Pembeli) atas sebidang tanah dengan ukuran panjang 203 Meter dan lebar 45 Meter berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3935/BU tanggal 26 April 1981, dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sidi Zainuddin, Kota Bengkulu, T-8 berupa Sertifikat Hak Milik No.3935/BU tanggal

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 1981, dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981 atas nama S. Siregar seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukarami Kec. Talang IV Bengkulu Utara, T-9 berupa Berita Acara Pengembalian Batas atau ukur ulang terhadap Sertifikat Hak Milik No.3935/BU tanggal 26 April 1981, dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981 atas nama S.Siregar seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukarami Kecamatan Talang IV Bengkulu Utara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia Cq.Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, T-10 berupa Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut : Tahun 2005, 2008, 2011 dan 2016, T-11 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan perkara perdata No.44/Pdt.G/2016/PN.Bgl tanggal 3 Mei 2017, T-12 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan perkara perdata No.16/PDT/2017/PN.Bgl tanggal 20 Agustus 2017, T-13 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan perkara perdata No.17/Pdt.Plw/2018/PN.Bgl tanggal 18 September 2018, T-14a berupa Kwitansi (SKUM) atas nama Jelas Rianto tanggal 24 November 2022, T-14b berupa Kwitansi (SKUM) atas nama Jelas Rianto tanggal 6 Desember 2022, dan T-14c berupa Kwitansi (SKUM) atas nama Jelas Rianto tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perlawanan terhadap putusan Verstek yang diajukan Para Pelawan dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan T-11 yang merupakan sama berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl disana jelas terlihat didalam amarnya maupun pertimbangannya bahwa putusan tersebut bukanlah putusan Verstek yang dapat dilakukan upaya hukum Verzet dan hal tersebut diperkuat dengan bukti surat T-12 yang menggambarkan bahwa perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl yang telah diputus pada tanggal 3 Mei 2017 telah melalui upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan nomor perkara No.16/PDT/2017/PN.Bgl dan telah diputus pada tanggal 20 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Para Pelawan mendalilkan bahwa putusan perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl, tidak langsung di berikan kepada para Tergugat namun pada waktu aanmaning para Tergugat hadir. Dan sebagaimana yang tersebut, pada tanggal 05 Desember 2022 Para Pelawan telah mengajukan dan memasukan Verzet / Perlawanan melawan Sentiana

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Perkara Perdata Nomor : 73/Pdt.Bth/2022/PN Bgl, dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor : 73/Pdt.Bth/2022/PN Bgl, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, setelah memeriksa berkas perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl. Dihadapan persidangan menyampaikan bahwa Sentiana Siregar sebagai Terlawan dahulu Penggugat telah meninggal dunia, dan berkaitan hal tersebut diatas, Para Pelawan dihadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, telah mengajukan dan melakukan Pencabutan Verzet / Perlawanan dalam perkara perdata Nomor : 73/Pdt.Bth/2022/PN Bgl;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pelawan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang terkait dengan hal tersebut diatas baik mengenai Para Pelawan pada tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan dan memasukan Verzet / Perlawanan melawan Sentiana Siregar di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Perkara Perdata Nomor : 73/Pdt.Bth/2022/PN Bgl, maupun mengenai pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, telah mengajukan dan melakukan Pencabutan Verzet / Perlawanan dalam perkara perdata Nomor : 73/Pdt.Bth/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut pula Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan pihak Para Terlawan dimana ditemukan fakta bahwa Para Pelawan pada tanggal 13 April 2018 telah mengajukan gugatan perlawanan dengan perkara perdata No.17/Pdt.Plw/2018/PN.Bgl dan telah diputus pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pelawan telah mengetahui dan menerima pemberitahuan putusan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl, sehingga dalil-dalil Para Pelawan yang menyatakan tidak mengetahui, menerima relas panggilan maupun tidak menerima secara langsung salinan putusan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Para Pelawan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan bahwa dari perlawanan yang diajukan Pelawan tersebut tidak segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk memeriksa kembali perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl dengan Verzet;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlawanan Para Pelawan tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga Para Pelawan bukanlah Para pelawan yang benar

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu maka perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pihak Para Pelawan berada dipihak yang kalah, oleh karena itu Para Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan 129 ayat (2) HIR / 153 Rbg, dan Hukum Acara Perdata, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dodi Ardiyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Para Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp	30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp	50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp	3.530.000,00
• PNPB	: Rp	70.000,00
• Pemeriksaan Setempat :	: Rp	1.000.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	4.700.000,00

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)